



TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Mardiah Kamalia¹, Rayno Dwi Adityo²

¹UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 200201110080@student.uin-malang.ac.id

²UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

Abstract:

Incest rape is difficult to uncover because the incident occurred within a circle of family power relations. The aim of this research is to look at the formulation of legal protection for victims of incestuous rape in positive law and to carry out an analysis using Gustav Radbruch's concept of legal certainty. This type of normative juridical research uses a statutory approach, using primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that the Criminal Code which is still in force does not regulate the formulation of the crime of incestuous rape. Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the (new) Criminal Code, Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 and PP No. 1 of 2016 does not regulate it thoroughly or in detail, its elements are limited to incestuous rape committed by parents against their children. Meanwhile, Law Number 12 of 2022 concerning TPKS states that rape occurs within the family, so this provision meets the criteria for the crime of incestuous rape. Judging from Gustav Radbruch's concept of legal certainty, the TPKS law fulfills the principle of legal certainty because it is able to fulfill four parameters, namely: (1) the existence of RI Law No. 12 of 2022 TPKS; (2) the fact that there have been incidents of incestuous rape which have recently become widespread, Republic of Indonesia Law no. 12 of 2022 TPKS exists to deal with these criminal incidents; (3) the formulation of the crime of incestuous rape in the TPKS Law is clearer and; (4) positive law which is not easy to always change.

Keyword: *Incest Raping, Positive law, Certainty Law*

Abstrak:

Pemerkosaan sedarah sulit terungkap karena peristiwanya terjadi dalam lingkaran relasi kuasa keluarga. Tujuan penelitian ini melihat bagaimana rumusan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah dalam hukum positif serta melakukan analisa menggunakan konsep kepastian hukum Gustav Radbruch. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Hasil penelitian bahwa KUHP yang masih berlaku belum mengatur rumusan tindak pidana pemerkosaan sedarah. UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (baru), UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan PP No. 1 Tahun 2016 tidak mengatur secara menyeluruh atau detail, unsurnya terbatas pada pemerkosaan sedarah

yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Sedangkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS terdapat rumusan pemerkosaan yang terjadi dalam lingkup keluarga, sehingga ketentuan ini memenuhi kriteria tindak pidana pemerkosaan sedarah. Ditinjau dari konsep kepastian hukum Gustav Radbruch undang-undang TPKS memenuhi prinsip kepastian hukum karena mampu memenuhi empat parameternya yaitu: (1) adanya UU RI No 12 Tahun 2022 TPKS; (2) fakta adanya peristiwa pemerkosaan sedarah yang belakangan marak, UU RI no 12 Tahun 2022 TPKS hadir untuk menanggulangi peristiwa pidana tersebut; (3) rumusan tindak pidana pemerkosaan sedarah di dalam UU TPKS lebih jelas dan; (4) hukum positif yang tidak mudah untuk selalu dirubah.

Kata Kunci: *Perkosaan Sedarah, Hukum Positif, Kepastian Hukum*

A. Pendahuluan

Tindak kejahatan kian mengkhawatirkan khususnya pada kejahatan rudapaksa atau di dalam hukum dikenal dengan tindak pidana pemerkosaan, lebih miris lagi tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi di luar lingkungan keluarga, bahkan di dalam relasi keluarga. Pemerkosaan sedarah atau pemerkosaan *incest* harus ditanggapi dengan sangat serius oleh semua pihak, tindak pidana ini masih cukup dianggap tabu di masyarakat dan masih kurangnya perhatian masyarakat dalam perannya untuk melaporkan jika ada peristiwa hukum pemerkosaan sedarah.

Inses sendiri berasal dari kata bahasa Inggris *incest* yang berasal dari *incestus* latin, yang mempunyai arti umum tidak murni, tidak suci.¹ Secara umum pengertian inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki ikatan darah.² Inses merupakan tindakan hubungan seksual yang dilarang secara sosial, bahkan agama dan memiliki konsekuensi hukum, para pelaku hubungan seksual adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau disebut dengan sumbang.³ Dalam konteks pemerkosaan inses, pernah terjadi kasus pemerkosaan sedarah di kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dilaporkan bahwa pelaku

¹ Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, and Nurini Aprilianda, "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perfektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Brawijaya Law Student Journal*, 2016:6 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2010>.

² Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Inses Dalam Rancangan RKUHP* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 6.

³ Murdiyanto and Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, no. 1 (2019): 51-66.

adalah kakek, paman, dan ayah korban. Kejahatan tersebut dilakukan sejak tanggal 1 hingga 5 agustus 2023 dilakukan berkali-kali selama lima hari.⁴

Kemampuan pelaku kejahatan dalam menguasai korban baik itu dengan tipu daya maupun kekerasan menyebabkan kejahatan ini sering terjadi dan sulit terungkap karena menyangkut nama baik keluarga. Oleh karena itu, korban membutuhkan keberanian yang didapat dari pendampingan untuk melaporkan peristiwa pemerkosaan sedarah itu kepada pihak berwajib terlebih tinggal satu atap dengan pelaku pemerkosaan sedarah tentu saja sangat menyiksa kejiwaan korban.

Pemerkosaan sedarah tidak hanya terjadi antara anak perempuan dengan ayah kandung melainkan juga pada anak laki-laki kepada ibu kandung bahkan terdapat juga pelakunya adalah paman atau kakek korban. Adapun dampak yang ditimbulkan pada korban pemerkosaan sedarah yaitu hilangnya kepercayaan terhadap lingkungan keluarganya, menjadikan korban tertekan seperti mengalami gangguan psikis seperti depresi sampai potensi melakukan tindakan bunuh diri. Tidak hanya dari aspek kejiwaan tetapi sangat mungkin berdampak pada kesehatan fisik korban, seperti rusaknya alat reproduksi dan resiko tertular penyakit seks menular,⁵ lalu anak yang terlahir dari hubungan pemerkosaan sedarah berpeluang besar mengalami kecacatan genetik.⁶ Dilihat dari dampak tindak pidana pemerkosaan sedarah jelas sangat merugikan korban jika dibandingkan pemerkosaan biasa.

Karena itu riset ini ingin melakukan telaah tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif di Indonesia di antaranya pada UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (saat ini), UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (baru), UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan topik perlindungan anak untuk selanjutnya pada hal perlindungan hukumnya dianalisa dalam sudut pandang konsep kepastian hukum milik Gustav Radbruch yang menggunakan empat paramater dalam mengategorikan suatu produk

⁴ Kurniawan Eka Mulyana, "Remaja Putri di Madiun Ngaku Jadi Korban Perkosaan Ayah Kandung, Kakek, dan Paman," *Kompas*, 24 Oktober 2023, diakses 27 Februari 2024, <https://www.kompas.tv/regional/454783/remaja-putri-di-madiun-ngaku-jadi-korban-perkosaan-ayah-kandung-kakek-dan-paman>

⁵ Hadi Machmud, "Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual Pada Anak)," *Murhum :Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, no. 1 (2023): 178 <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1>.

⁶ Salim Fauzi Lubis, "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 120 <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170>.

hukum itu memiliki kepastian hukum atau tidak secara singkat yaitu: undang-undang, hukum dibuat berdasarkan kenyataan, hukum dirumuskan harus jelas, dan hukum yang tidak mudah untuk dirubah.⁷

Mengenai objek penelitian ini terdapat artikel yang terdahulu membahas seputar tindak pidana pemerkosaan yang dinukil oleh penulis sebagai berikut: (1) Siti Januriyah Hasyim dan Desy Sofiana 2023 yang berjudul Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Inses Menurut KUHP (UU No.1 Tahun 2023) Indonesia dengan Malaysia Penal Code.⁸ Fokus penelitian, penelitian ini membahas mengenai peraturan tindak pidana pemerkosaan dua negara yaitu negara Indonesia dan Negara Malaysia perbedaan dengan artikel peneliti ada pada pembahasan mengenai aturan tindak pidana pemerkosaan sedarah menurut hukum positif di Indonesia juga menggunakan konsep kepastian hukum Gustav Radbruch dalam penelitian ini; (2) Anjani dan Abshoril Fithy dengan karya ilmiahnya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses di Indonesia.⁹ Ruang lingkup penelitiannya hanya membahas mengenai korban pemerkosaan sedarah kepada anak sedangkan riset ini dalam penelitiannya membahas semua korban pemerkosaan sedarah, dan tidak hanya membahas korban terhadap anak, selain itu penulisan pada naskah ini meneliti juga tetap menggunakan sudut pandang kepastian hukum; (3) Rahmad Dwi Putra Santosa 2020 yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/*Incest* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional.¹⁰ Dalam penelitiannya membahas mengenai peraturan undang-undang mengenai tindak pidana pemerkosaan inses dari KUHP dan peraturan khusus lainnya. Terdapat dalam KUHP pasal 294 (1), dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbedaan pada penelitian ini menyempurnakan dengan mengurai penambahan regulasi yaitu UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (baru), UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menukil sebagian Peraturan Pemerintah Nomor 1

⁷ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Findusia Hak Paten* (Bandung:P.T Alumni,2020):88

⁸ Hasyim dan Sofiana, "Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Inses Menurut Kuhp (UU No.1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, no. 3(2023)

⁹ Abshiril Fithry Anajani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses Di Indonesia" (Undergraduate Thesis, Universitas Wijaya Madura, 2023)

¹⁰ Rahmad Dwi Putra Santosa, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/*Incest* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 7 (2020): 882-90, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5563/4877>.

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditambah perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch beserta empat parameternya sebagai pisau analisa.

B. Metodologi Penelitian

Adalah penelitian yuridis normatif, yakni menganalisis dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif tentunya yang memiliki keterkaitan dengan isu pemerkosaan sedarah.¹¹ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengedepankan peraturan perundang-undang dan asas hukum.¹² Jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder dikarenakan tidak didapatkan langsung dari suatu peristiwanya serta terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan diantaranya UU RI Nomor 1 Tahun 1964 Tentang KUHP, UU RI Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasana Seksual. Untuk bahan hukum sekunder berupa UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, buku-buku hukum dan artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa KBBI, kamus hukum, dan berita online yang digunakan sebagai contoh isu dalam penelitian ini.¹³

Teknik mengumpulkan bahan hukum menggunakan metode dokumentasi dengan melakukan telaah arsip atau studi pustaka seperti mencatat, menelaah, dan membaca yang telah didapatkan informasi yang mendalam analisis tersebut.¹⁴ Sedangkan untuk analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analitis yaitu melakukan uraian secara mendalam mengenai aturan tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif di Indonesia juga perspektif konsep kepastian hukum Gustav Radbruch yang kemudian hasil analisis dijelaskan dalam bentuk pemetaan masalah, setelahnya menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian tersebut.¹⁵

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 181.

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 136.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (surakarta:Oase Pustaka Oase Grub, 2020):70

¹⁴ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau:Dotplus, 2022), 24.

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 91.

C. Pembahasan

1. Rumusan Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Menurut Hukum Positif.

Korban tindak pidana seperti pemerkosaan dapat terjadi kepada siapapun, dengan itu undang-undang harus mengatur secara jelas dan menyeluruh walaupun hukum sebagai alat dan sarana dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan adil belum sepenuhnya bisa diterapkan.¹⁶ Perkosaan secara umum adalah tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan.¹⁷ UU RI Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 mengatur delik pemerkosaan yang berbunyi:¹⁸

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ketentuan pidana dalam pasal 285 KUHP memang memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan. Tetapi unsur pasal ini terbatas pada pelaku yang masih bersifat umum dan tidak spesifik. Rumusan mengenai korban hanya terbatas pada wanita yang terjadi diluar pernikahan. Adapun hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pemerkosaan dan pemerkosaan sedarah yaitu:

Pertama, UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. kategori yang dikatakan sebagai anak ada dalam pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terhadap larangan tegas untuk tidak melakukan kekerasan seksual termasuk persetubuhan terhadap anak secara sistematis tertera dalam pasal 76D, kemudian rumusan delik pemerkosaan yang korbannya anak dengan pelaku orang tua, wali, pendidik, pengasuh anak, tenaga kependidikan diatur dalam pasal 81 ayat 3 beserta penambahan sepertiga beban ancaman pidana hanya saja tentang rumusan pelaku terbatas pada lima golongan tersebut ditambah pelaku diluar kelimanya.¹⁹

¹⁶ Subiharta Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* no. 3 (2015): 385, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015>.

¹⁷ Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk., *Kekerasan Seksual*, (Bandung:Media Sains Indonesia, 2022), 107

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁹ UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang pengganti Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak memperkuat UU RI No. 35 Tahun 2014, mencantumkan penambahan rumusan delik terhadap pelaku pemerkosaan pada pasal 82 ayat 2 terdapat frasa orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh orang lebih dari satu secara bersama-sama. Namun demikian pemerkosaan inses khusus terbatas pada korban anak.²⁰

Ketiga, UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (baru) rumusan delik yang mencerminkan adanya potensi pemerkosaan sedarah terdapat dalam pasal 473 ayat 9 yang muatannya kurang lebih berbicara korban pemerkosaan adalah anak kandung juga anak dibawah perwaliannya, tetapi batasannya jelas pada konteks korban anak kandung atau anak dibawah perwaliannya tidak pada korban pemerkosaan sedarah secara umum seperti korban pemerkosaan sedarah kategori dewasa.²¹

Keempat, UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut dengan undang-undang TKPS. Undang-undang ini lahir pada awalnya karena masih belum terpenuhinya produk perundangan-undangan yang mampu secara maksimal menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual.²² Kemudian menjadi begitu penting perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual karena seiring meningkatnya angka kejahatan tindak pidana ini terutama yang sangat dirugikan adalah perempuan,²³ prosesnya terbilang lama sekitar 12 tahun sampai pada akhirnya tanggal 12 April 2022 lahirlah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.²⁴

Di dalam undang-undang TKPS rumusan tindak pidana pemerkosaan sedarah terpotret secara implisit pasal pasal 15 ayat (1) butir (a) walaupun tidak disebutkan secara *literlijk* adanya frase sedarah, secara umum mengatakan pidana sebagaimana pada pasal 5, 6, 8, sampai pada pasal 14 ditambah 1/3 jika peristiwa hukumnya terjadi pada keluarga. Pasal 5 secara substansi memuat rumusan tindakan kekerasan seksual verbal, sedangkan pasal 6 nya memuat unsur

²⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang pengganti Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

²¹ UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

²² Ratu Sri, Andi Aryani, "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender*, no. 1 (2021): 18.

²³ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Jurnal Mercatoria*, no. 1 (2018): 41 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

²⁴ Salma Amelinda Iskandar, "UU TKPS: Upaya Negara Hukum Yang," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, no. 2 (2023): 287 <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/74/581/4561>

pemeriksaan fisik.²⁵ Frase 'keluarga' pada butir (a) ini yang mengakomodir adanya peristiwa pemeriksaan sedarah, walaupun keluarga secara umum dapat mengarah pada keluarga diluar keluarga kandung atau biologis, tetapi dipertegas dalam pasal 11 ayat 7 undang-undang TPKS yang dimaksud 'keluarga' adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.²⁶ Kata 'hubungan darah' dalam pasal 1 ayat 7 tersebut menjadi penjelasan adanya unsur inces atau keluarga dalam pengertian biologis.

Secara garis besar dari uraian diatas bahwa rumusan tindak pidana pemeriksaan sedarah atau pemeriksaan inces dalam hukum positif kita terdapat pada undang-undang perlindungan anak beserta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 yang kedua sumber ini terbatas pada anak tidak pada korban pemeriksaan sedarah yang masuk kategori dewasa, kemudian pada KUHP yang baru yakni tahun 2023 juga terbatas pada korban anak yang dibagi lagi ke dalam kategori anak kandung atau anak dibawah perwalian dan pada undang-undang TPKS mengatur lebih detail pemeriksaan sedarah dilingkungan keluarga yang memiliki hubungan darah (biologis) dengan kategori lebih luas tidak terbatas pada korban anak melainkan meliputi korban kategori lebih umum yang menandakan kategori korban dewasa itu sudah termasuk serta rumusan siapa itu yang dikatakan keluarga penjelasannya lebih jelas.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Sedarah di Indonesia Perspektif Kepastian Hukum Gustav Radbruch.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum dalam rangka untuk melindungi, memberikan rasa aman dari berbagai macam gangguan dari ancaman pihak manapun sesuai dengan peraturan yang telah ada.²⁷ Perlindungan hukum didasarkan pada sistem hukum yang berlaku yang bertujuan memberi kepastian hukum bagi setiap orang.²⁸ Adapun perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu, perlindungan hukum preventif adalah upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.²⁹ Perlindungan hukum

²⁵ UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁶ UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁷ Beby Reschientia, "Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan," *JOM Fakultas Hukum*, no. 1 (2016): 15,

²⁸ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Lutfitasari Ratna, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020):, 364.

²⁹ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Advokasi*, no. 3 (2016): 54, <https://doi.org/10.1111/socf.12355>

Represif adalah Perlindungan yang berfungsi untuk mengatasi masalah yang telah terjadi atau perselisihan yang timbul.³⁰ Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah merupakan suatu aspek yang sangat penting dan mesti mendapatkan kepastian hukum.

Hukum selalu erat dengan tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum. Kepastian hukum mendapatkan porsi pertama dalam penegakkan hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan peraturan tertulis, karakteristik penerapan norma hukum harus rinci, jelas, terukur, menyeluruh, dan definitif dalam yang benar atau tidak benar, melanggar atau tidak melanggar.³¹ Kepastian hukum menekankan agar hukum dan peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adanya aturan yang jelas akan memudahkan korban agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan ketidakstabilan hukum dan konflik sosial. Masyarakat akan kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum dan konflik lebih besar.³²

Tidak sedikit ahli hukum yang memiliki pendapat terkait dengan prinsip kepastian hukum ini, dalam tataran praktis kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum. Pada artikel ini memilih menggunakan sudut pandang kepastian hukum milik Gustav Radbruch. Dalam pandangannya hukum dapat dinilai memiliki kepastian hukum jika memenuhi empat parameter yaitu:³³

- a. Bahwa hukum itu positif dalam arti perundang-undangan;
- b. Bahwa hukum itu didasarkan atas fakta;
- c. Bahwa hukum itu dirumuskan secara jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu mudah untuk dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak mudah untuk diubah.

³⁰ Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 54.

³¹ Rayno Dwi Adityo, "Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022):25, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402>.

³² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Asas Kepastian Hukum Melalui Konstuksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido*, no. 1(2019):14-15

³³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk interpretasi Undang-undang*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2023), h. 235.

Dengan menggunakan kacamata ukuran kepastian hukum Gustav Radbruch maka akan terlihat dari hukum positif di Indonesia mana yang lebih menjadi kepastian hukum. Pengaturan pemerkosaan sedarah dalam KUHP yang masih berlaku dan lama tersebut hanya mengatur formulasi delik pidana pemerkosaan dan lebih menyoroti pada pelaku juga korban perempuan saja maka dari sisi hukum positif tetap masuk karena kategori perundang-undangan tetapi pemerkosaan inses tidak ada di dalam KUHP sehingga ketidakadaannya meyiratkan delik pemerkosaan sedarah belum positif dan bukan saja akan keliru jika menerapkan kepada tindak pidana pemerkosaan inses, maka sudah tentu dalam KUHP lama ini pemerkosaan sedarah belum ada aspek kepastian hukumnya.³⁴

Untuk regulasi seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang pengganti Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak serta UU RI No. 35 Tahun 2014, yang mencantumkan penambahan rumusan delik terhadap pelaku pemerkosaan pada pasal 82 ayat 2 terdapat frasa orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh orang lebih dari satu secara bersama-sama. Tetapi konfigurasi unsur delik pemerkosaan inses khusus terbatas pada korban anak, lalu UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang baru dan akan diimplementasikan pada tahun 2026 ini ada ciri delik pemerkosaan sedarah yaitu pasal 473 ayat 9 dimana korban pemerkosaan adalah anak kandung juga anak dibawah perwaliannya, tetapi batasannya jelas pada konteks korban anak kandung atau anak dibawah perwaliannya tidak pada korban pemerkosaan sedarah secara umum seperti korban pemerkosaan sedarah kategori dewasa.¹

Indikator hukum itu positifnya terpenuhi karena kedua regulasi tersebut berbentuk perundang-undangan, jika didasarkan fakta pun terpenuhi karena peristiwanya sudah cukup banyak terjadi, rumusannya juga jelas tetapi terdapat batasan bukan pada korban dalam kategori dewasa dan karena bentuknya perundang-undangan juga menyiratkan tidak mudah untuk selalu diubah.

³⁴ Candra, M. (2024). Ayat Pidana Seksual dalam Tafsir Victim Precipitation. QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 8(2), 1-32. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8255>.

¹ Muslifah, S., & Busriyanti, B. (2024). Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember. QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 8(1), 155-202. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>

Selanjutnya untuk undang-undang TKPS rumusan tindak pidana pemerkosaan inses secara implisit ada pada pasal 15 ayat (1) butir (a) walaupun tidak disebutkan secara tekstual adanya frase sedarah, secara umum mengatakan pidana sebagaimana pada pasal 5, 6, 8, sampai pada pasal 14 ditambah 1/3 jika peristiwa hukumnya terjadi pada keluarga.

Pasal 5 secara substansi memuat rumusan tindakan kekerasan seksual verbal, kemudian pasal 6 nya memuat unsur pemerkosaan fisik. Frase 'keluarga' pada butir (a) ini yang mengakomodir adanya pemerkosaan sedarah terlihat pasal 11 ayat 7 undang-undang TPKS, 'keluarga' didefinisikan dengan tegas yakni orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan atau korban. Kata 'hubungan darah' dalam pasal 1 ayat 7 tersebut menjadi penjelasan adanya unsur inses atau keluarga dalam pengertian biologis.

Rumusan unsur pasal undang-undang TPKS diatas sudah dalam bentuk perundang-undangan artinya hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) di Indonesia, lahirnya undang-undang ini terbentuk atas fakta hukum. Rumusan delik jelas menyebutkan frase didalam keluarga dan siapa keluarga itu dalam undang-undang TPKS sudah jelas sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya bias makna, tentunya pula karena bentuknya telah berbentuk produk undang-undang akan tidak mudah untuk dirubah karena jika ingin dirubah memerlukan mekanisme uji materiil sendiri yang tidak sebentar, maka jelas dari beberapa regulasi hukum positif yang ada perlindungan hukum dalam undang-undang TPKS sangat memenuhi prinsip kepastian hukum pendapat dari Gustav Radbruch.

D. Kesimpulan

Hukum positif yang mengatur pemerkosaan umum hanyalah KUHP yang lama dan masih berlaku hingga tahun 2026, untuk hukum positif yang mengatur formulasi rumusan delik pemerkosaan sedarah atau inses ada pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang pengganti Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hanya di undang-undang TPKS ini rumusan pemerkosaan sedarah kedudukan korbannya bisa siapa saja dan tidak hanya kategori anak melainkan korban dewasa termasuk berbeda pada dua regulasi lainnya diatas kedudukan korban pemerkosaan sedarahnya adalah anak.

Semua regulasi sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bab pembahasan hanya satu ialah undang-undangn TPKS yang perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah unsur-unsur tindak

pidananya memenuhi prinsip kepastian hukumnya milik Gustav Redbruch yang terdiri dari empat parameter.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2023).
- Adityo, Rayno Dwi. "Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 13-25
<http://ejournal.unisaizu.ac.id/index.php/Volksgeist>.
- Candra, M. (2024). Ayat Pidana Seksual dalam Tafsir Victim Precipitation. QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 8(2), 1-32. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8255>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Tindak Pidana Inses Dalam Rancangan RKUHP*. Edited by Anggara and Desain. 1st ed. Jakarta Selatan, 2016. <http://icjr.or.id/tindak-pidana-inses-dalam-rkuhp/>
- Iskandar, Salma Amelinda. "UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023)
- Kurniawan Eka Mulyana, "Remaja Putri di Madiun Ngaku Jadi Korban Perkosaan Ayah Kandung, Kakek, dan Paman," *Kompas*, 24 Oktober 2023, diakses 27 Februari 2024, <https://www.kompas.tv/regional/454783/remaja-putri-di-madiun-ngaku-jadi-korban-perkosaan-ayah-kandung-kakek-dan-paman>
- Lubis, Salim Fauzi. "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 119–30. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170>.
- Machmud, Hadi. "Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual Pada Anak)." *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 176–86. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.178>
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005)
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahanan Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 12–22. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang:UB Pres, 2016)
- Muslifah, S., & Busriyanti, B. (2024). Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember. QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 8(1), 155-202. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>

Murdiyanto, and Tri Gutomo. "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses."

Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 43, no. 1 (2019): 51-66.

Papang Hartono, Aili *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Findusia Hak Paten* (Bandung:P.T Alumni,2020)

Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

Reschentia, Beby. "Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan." *JOM Fakultas Hukum* III, no. 1 (2016): 1-15.

Sapto Nugroho,Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*

(surakarta:Oase Pustaka Oase Grub, 2020)

Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, et al. "Kekerasan Seksual." *Media Sains Indonesia* 1 (2021): 1-223

Sri, Andi Aryani, Ratu. "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender* 1, no. 1 (2021): 30-49

Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 385. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>.

Swarianata, Vifi, Bambang Sugiri, and Nurini Aprilianda. "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perfektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Brawijaya Law Student Journal*, September 22, 2016. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2010>.

Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Advokasi* 4, no. 3 (2016): 53-61. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>